Permohonan tetap menjadi warga negara Indonesia adalah untuk warga negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena perkawinan dengan warga negara Asing. Berikut adalah proses permohonan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia.

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu http://sake.ahu.go.id/. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.



Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

- Registrasi Kewarganegaraan
- Login
- Internal AHU

Untuk dapat melakukan permohonan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah

melakukan registrasi adalah sebagai berikut:

- Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.



- Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.



- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:
  1. Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).

2. Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol REGISTRASI maka akan menampilkan pop up.

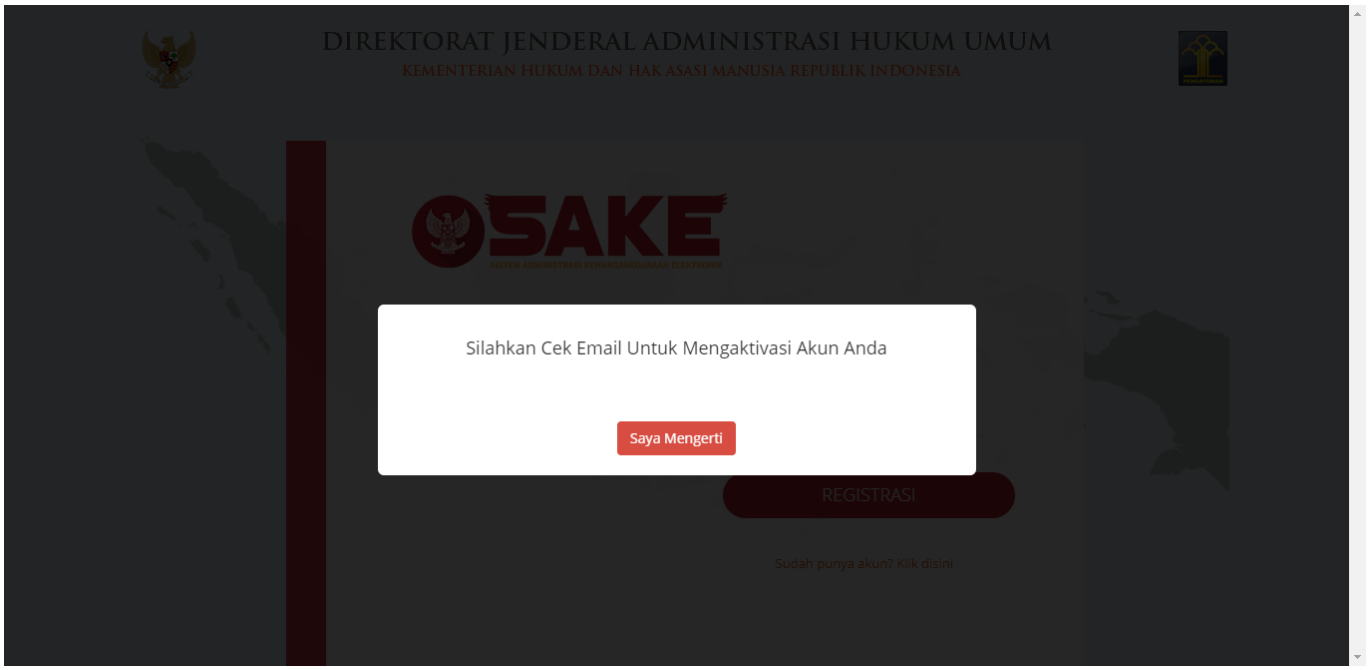

- Klik tombol Saya Mengerti , kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagi berikut:

- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



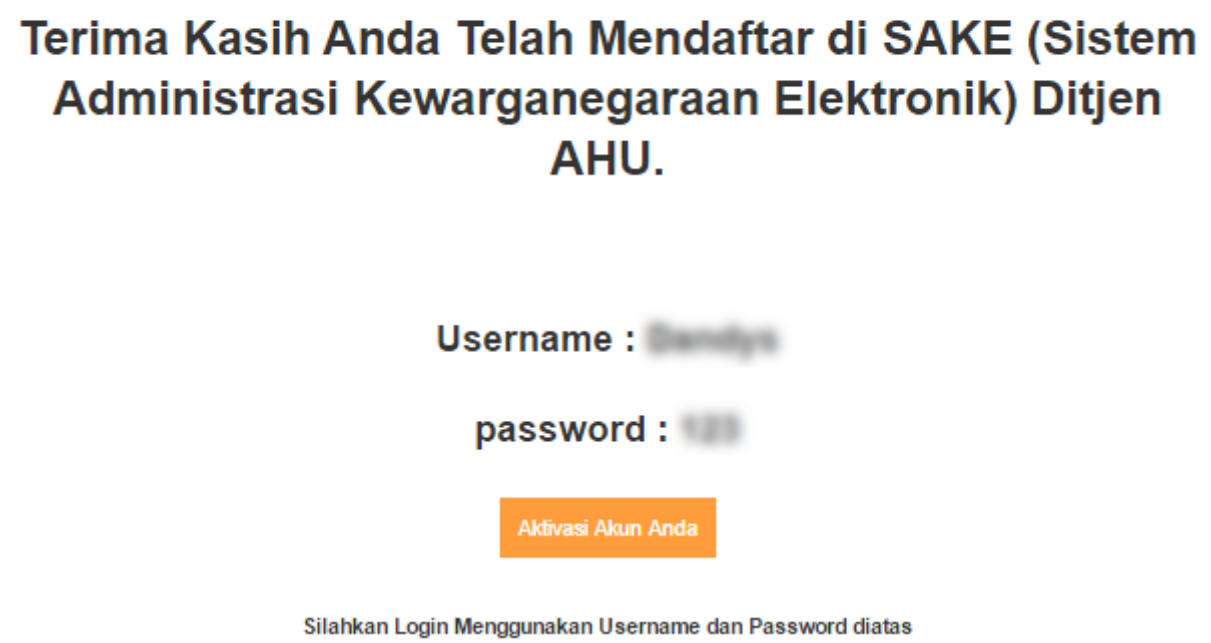

- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol 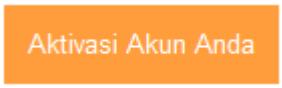 dan kemudian muncul halaman Login.



C. PERMOHONAN PERNYATAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.

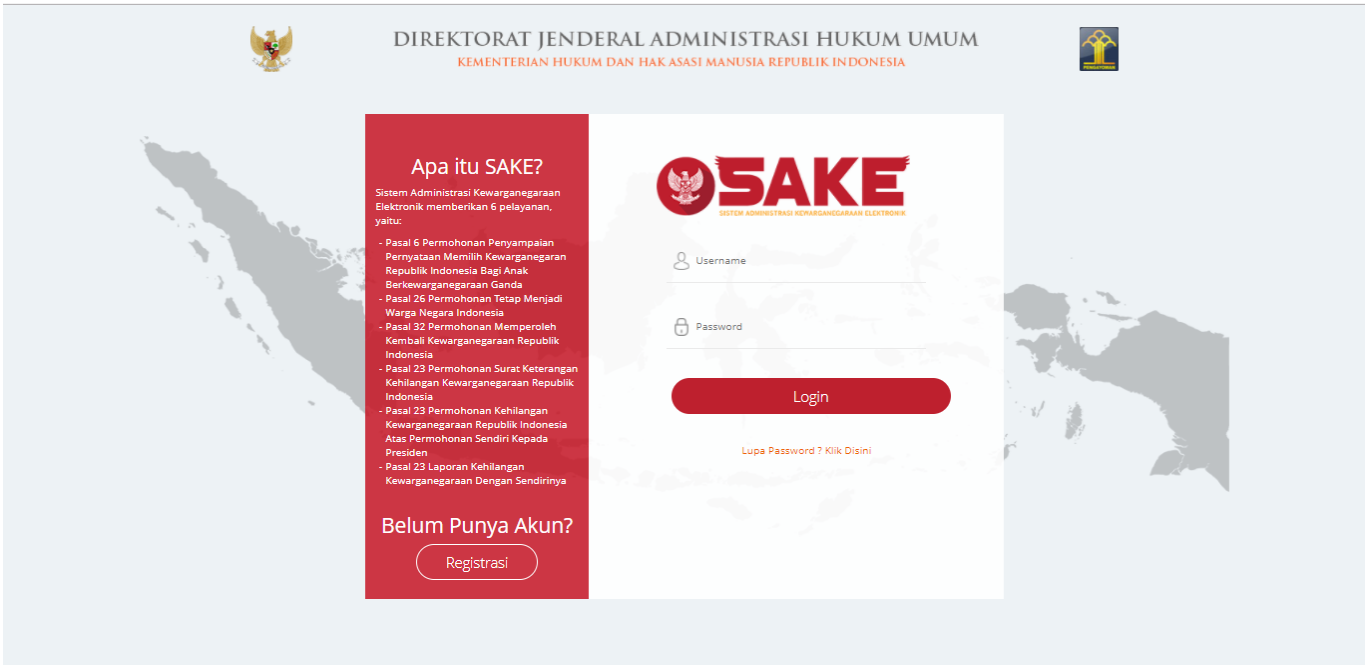

Kemudian login dengan masukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya. Klik tombol 

untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.

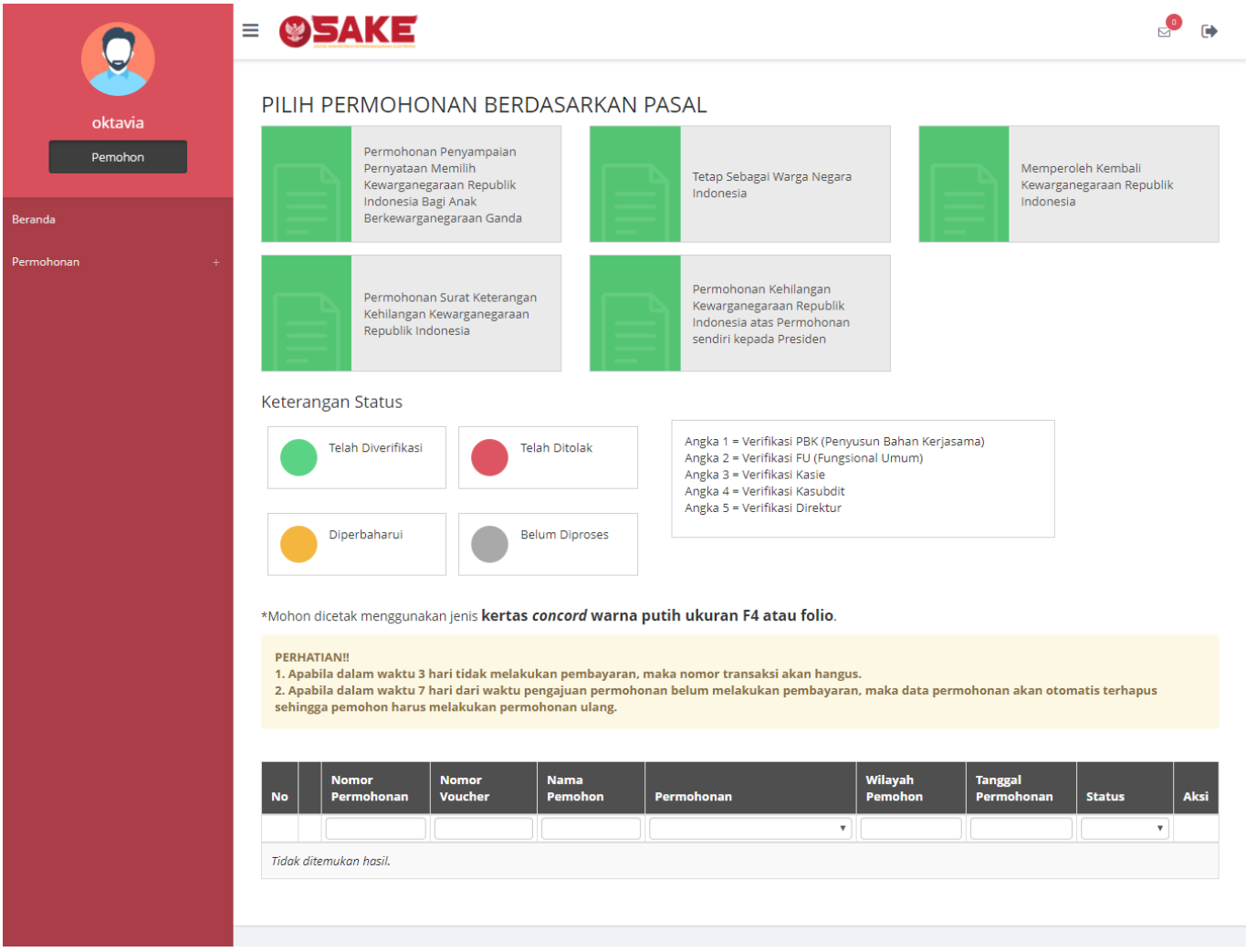

Berikut langkah-langkah Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu.

Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

- Pilih Menu Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia.
- Kemudian akan masuk pada form data pemohon pada halaman Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia seperti gambar berikut.

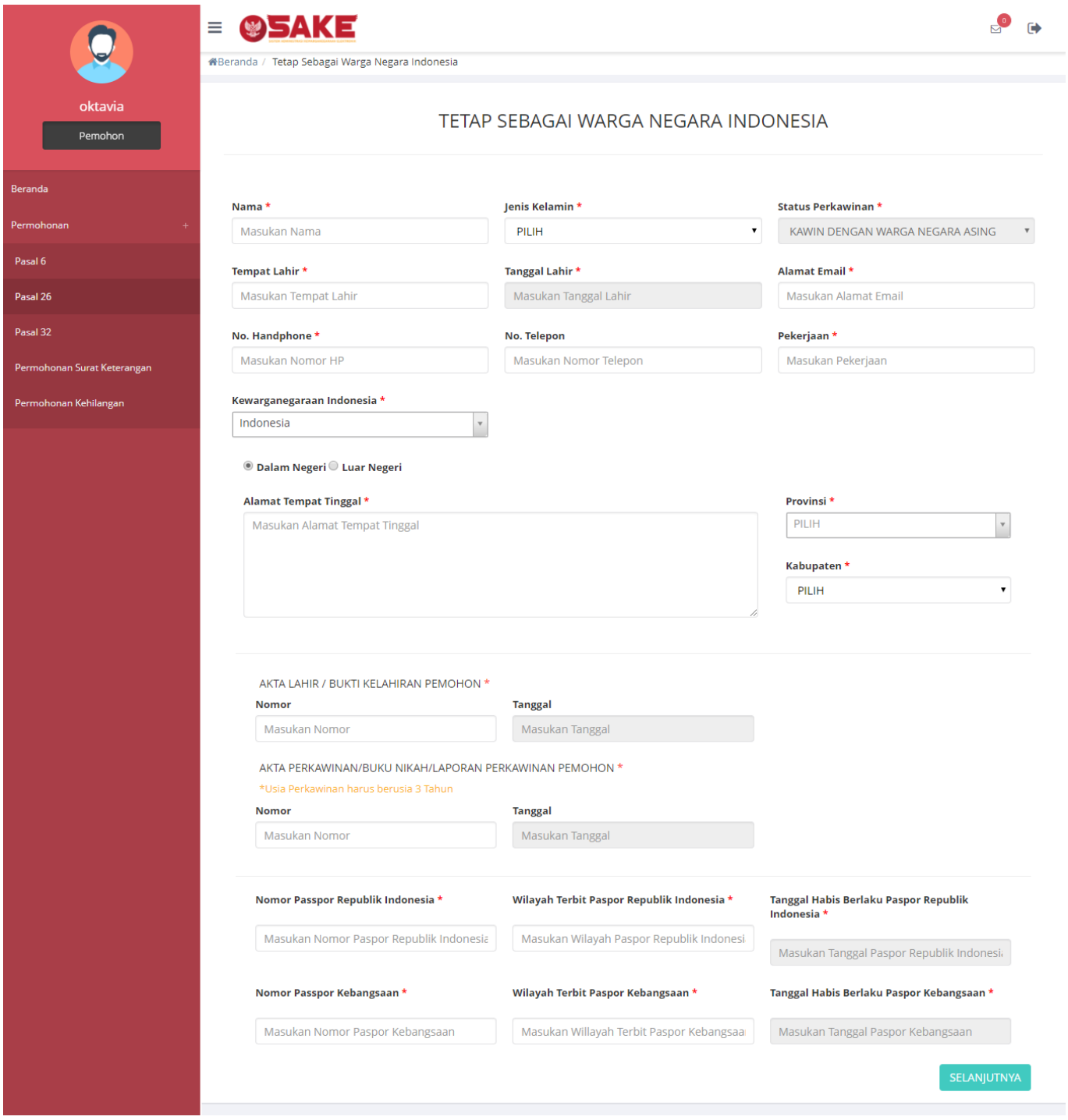

- Isi form Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia yang terdiri dari:
    1. Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
    2. Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
    3. Status Perkawinan : Default kawin dengan warga negara asing
    4. Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
    5. Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
    6. Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
    7. Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
    8. Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon
    9. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
    10. Kewarganegaraan Indonesia : Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)
    11. Kewarganegaraan Asing : Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
    12. Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri
    13. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
    14. Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
    15. Kabupaten : Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
    16. Negara : Pilih negara apabila memilih option Luar Negeri (wajib isi)
    17. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
    18. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi dan Usia Perkawinan harus berusia 3 Tahun)
    19. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
    20. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
    21. Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
    22. Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
    23. Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)
    24. Nomor Passport Kebangsaan : Masukkan nomor passport Kebangsaan (wajib isi)
    25. Wilayah Terbit Passport Kebangsaan : Masukkan wilayah passport Kebangsaan (wajib isi)
    26. Tanggal Habis Berlaku Passport Kebangsaan : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)
- Klik tombol 

maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

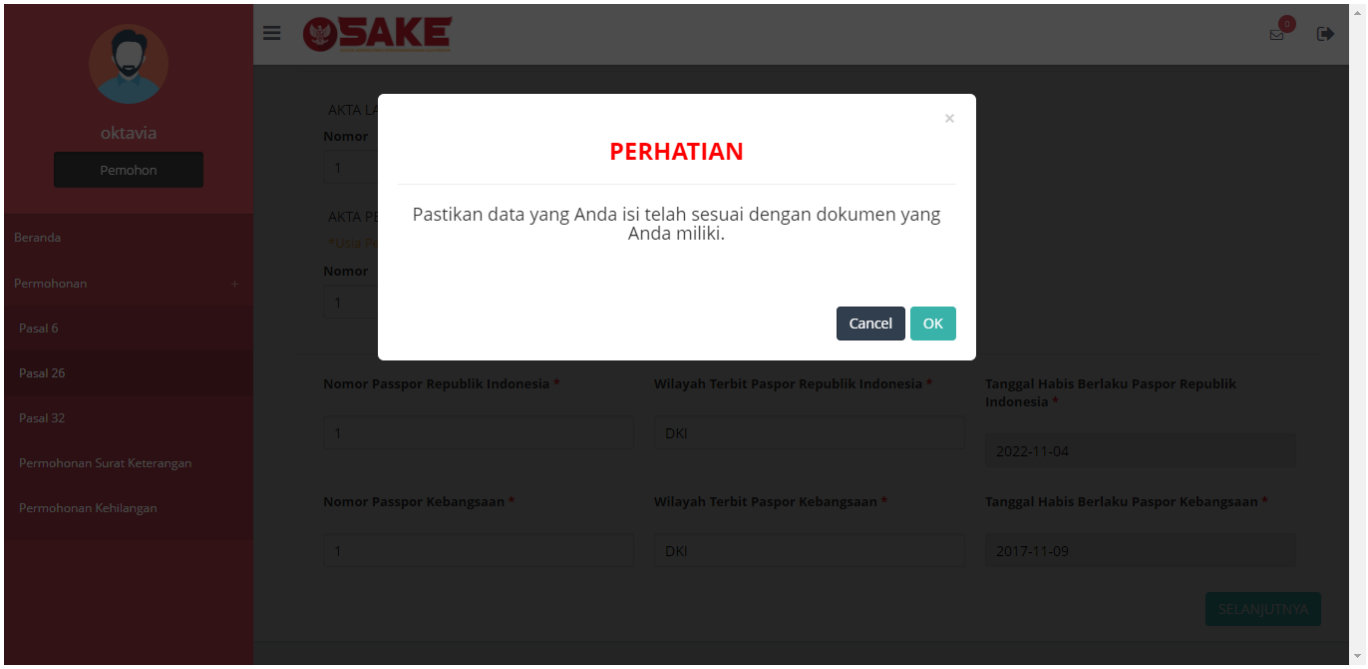

- Klik tombol CANCEL jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol OK apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

2. Pengisian Data Suami/Istri Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri pemohon. Berikut merupakan form Data Suami/Istri pada Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia:

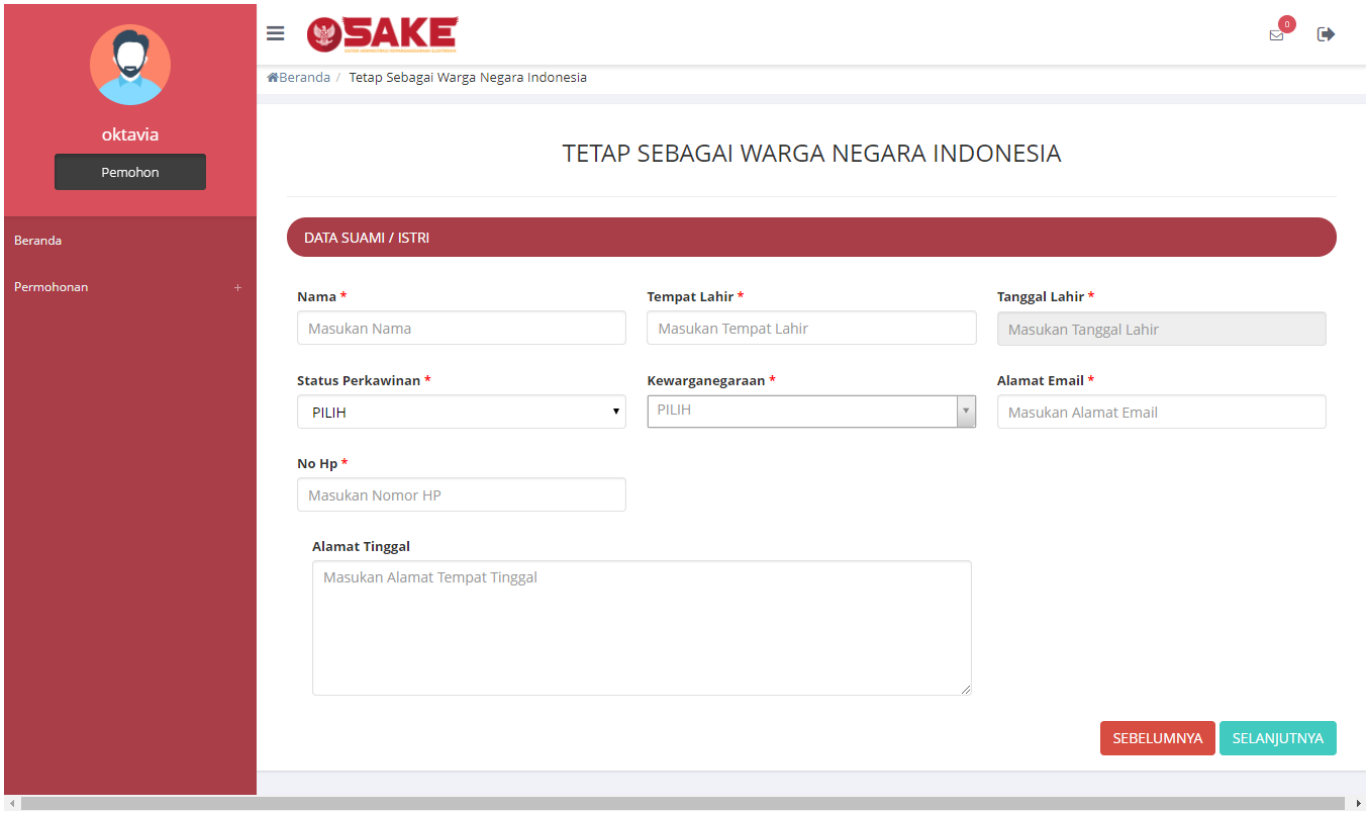

- Isi form Data Suami/Istri pada halaman Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia berikutnya yang

terdiri dari:

= Data Suami/Istri =

1. Nama Suami/Istri : Masukkan nama suami/istri (wajib isi)
2. Tempat Lahir Suami/Istri : Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
3. Tanggal Lahir Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
4. Status Perkawinan Suami/Istri : Default Kawin (wajib isi)
5. Kewarganegaraan Suami/Istri : Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
6. Alamat Email Suami/Istri : Masukkan alamat email
7. No. Hp Suami/Istri : Masukkan no. Hp (wajib isi)
8. Alamat Tinggal Suami/Istri : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

- Klik tombol SEBELUMNYA untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol SELANJUTNYA maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

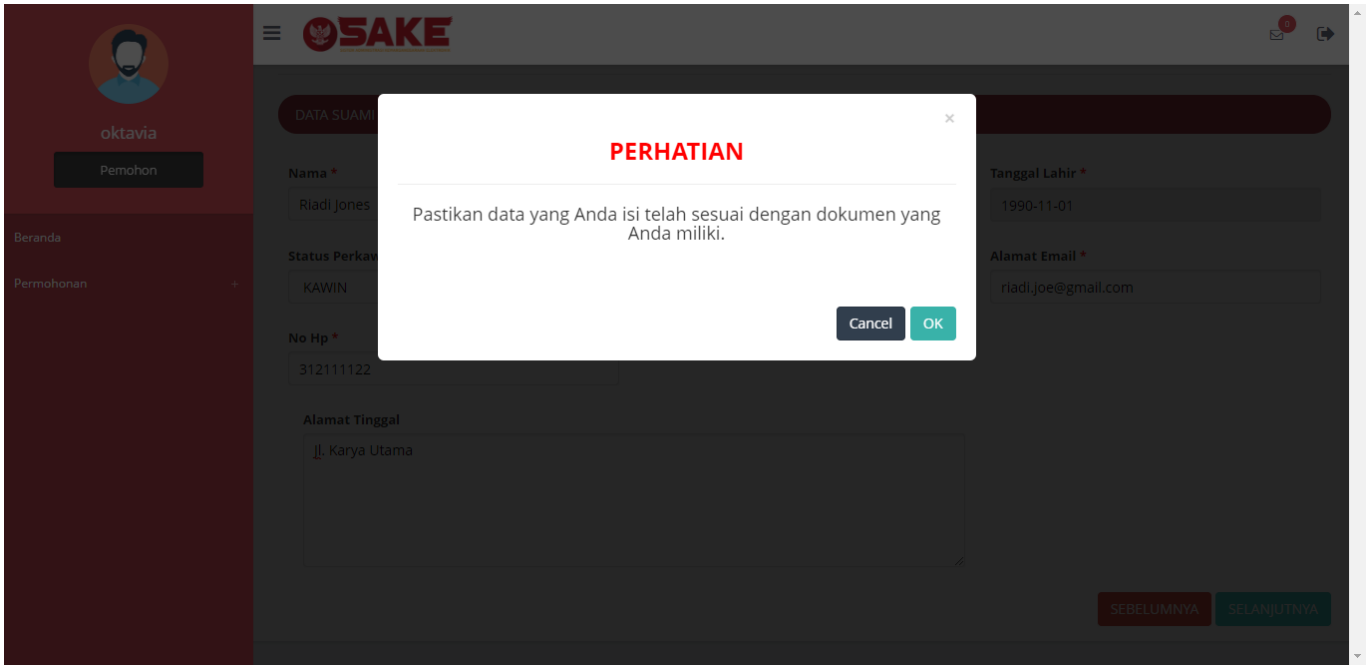

- Klik tombol CANCEL jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol OK apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:

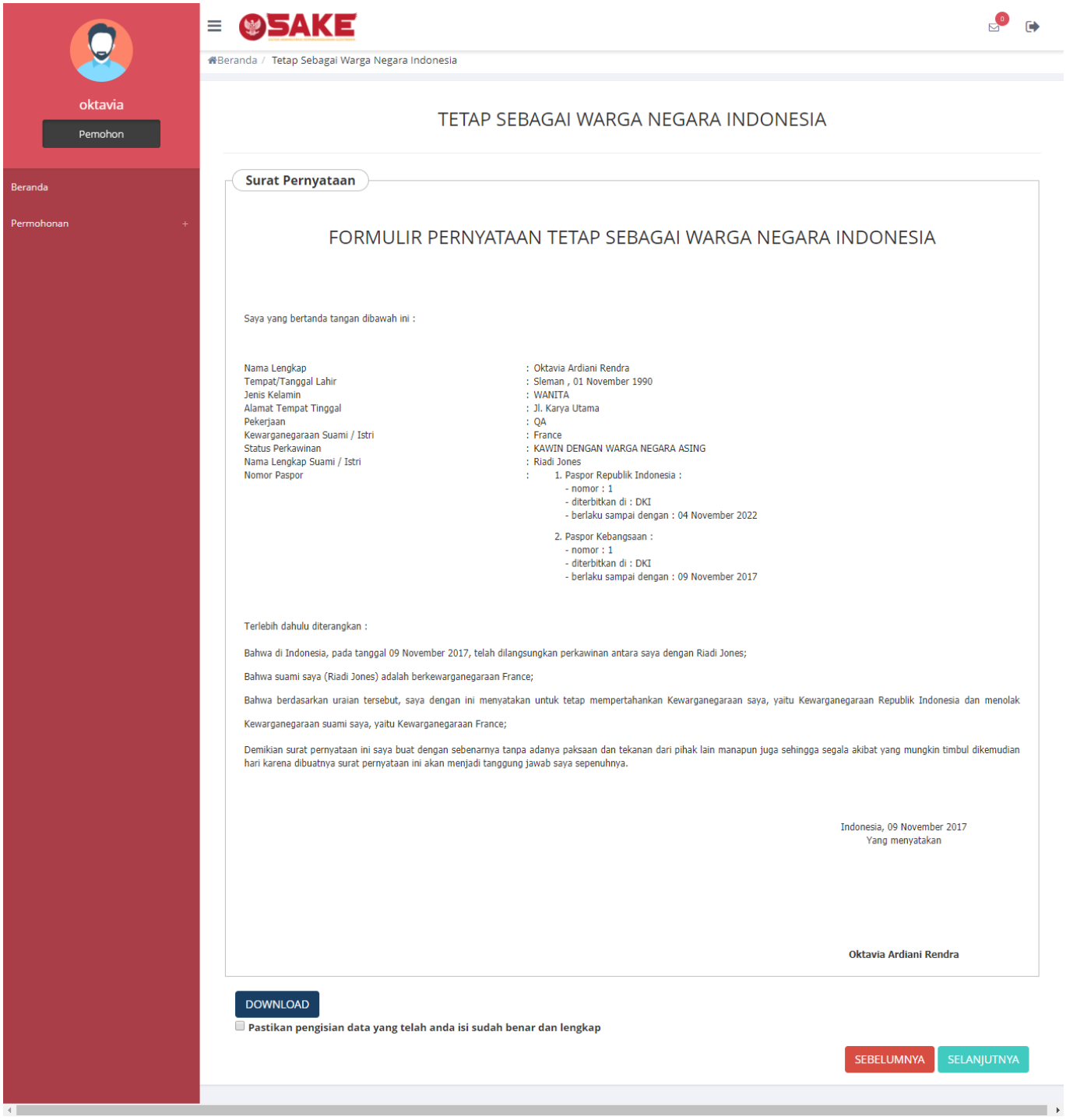

- Klik tombol DOWNLOAD untuk mengunduh surat pernyataan.
- Klik checkbox ☐ jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol SELANJUTNYA, maka akan muncul peringatan sebagai berikut:

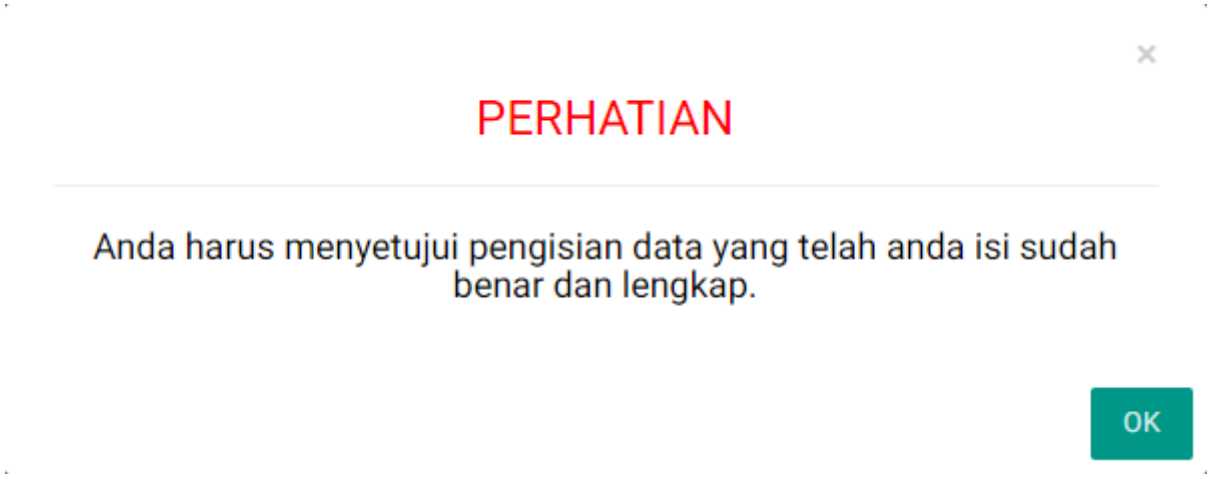

- Klik tombol OK untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar.
- Klik tombol SEBELUMNYA pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol SELANJUTNYA untuk masuk pada halaman berikutnya.

3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.

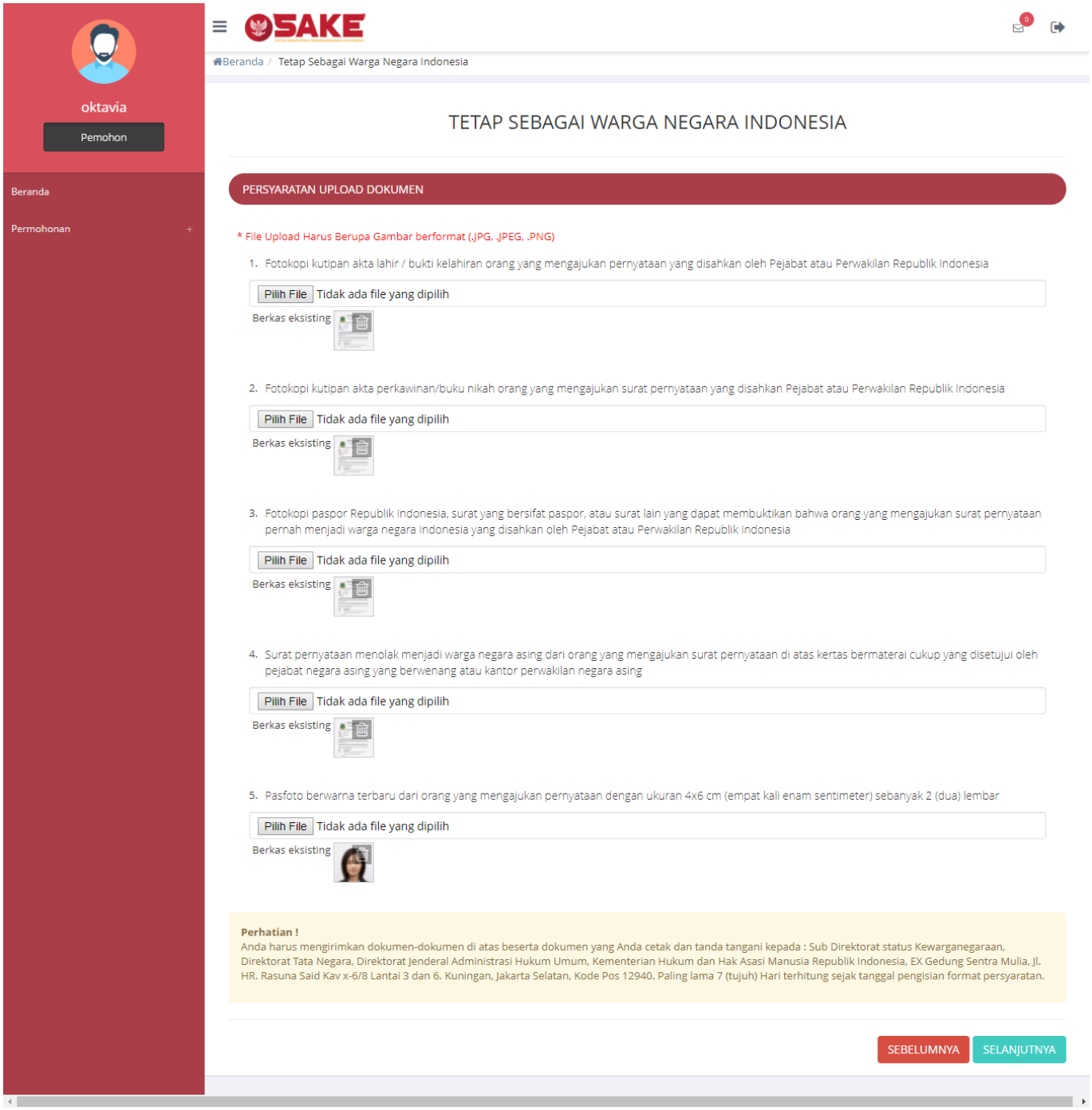

Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

- Klik tombol  untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file  yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol  pada file yang terupload.
- Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:
- Klik tombol 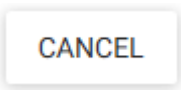 jika belum yakin dengan isian data.

- Klik tombol OK untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

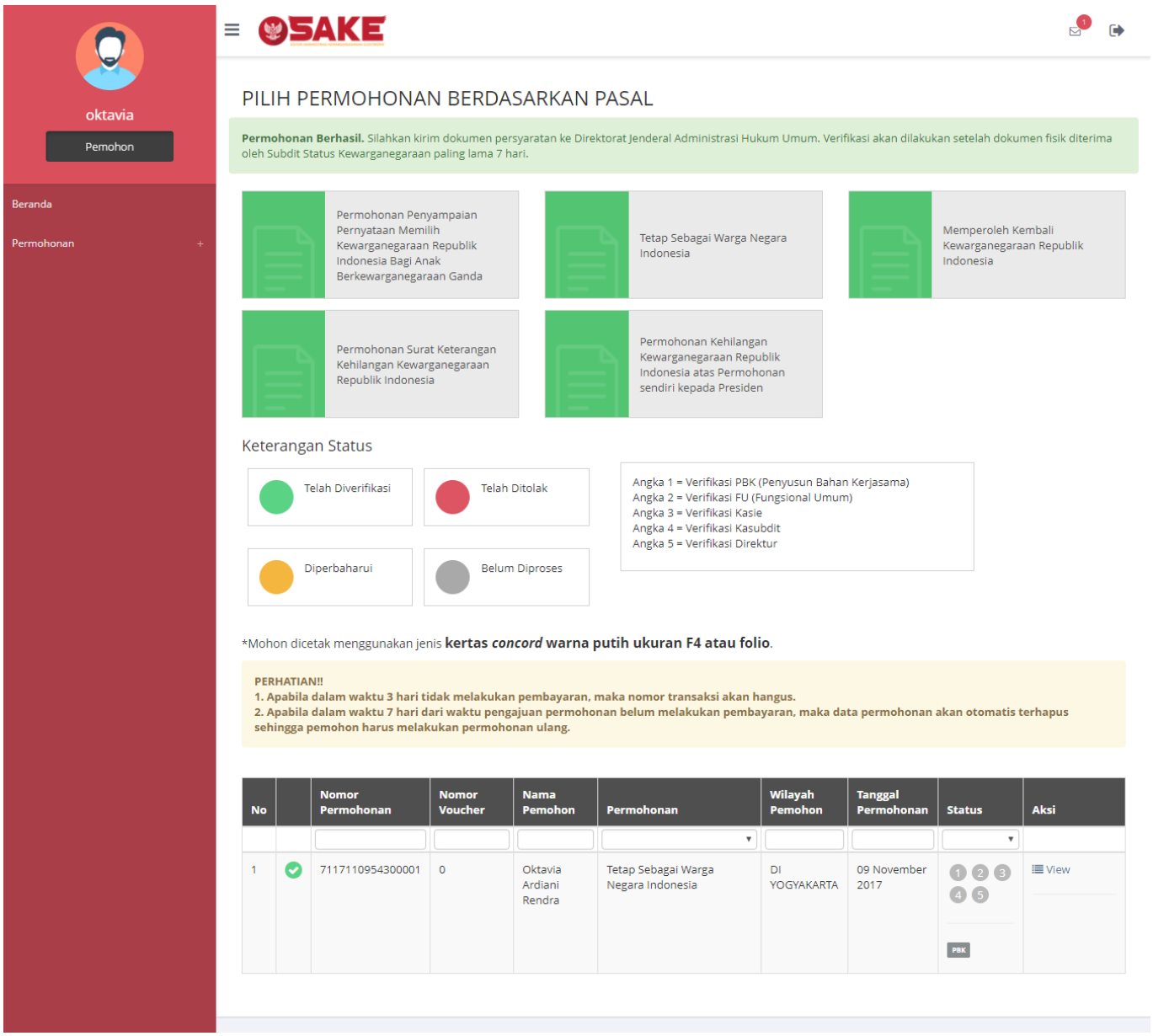

D. PERMOHONAN SELESAI DI VERIFIKASI

Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.

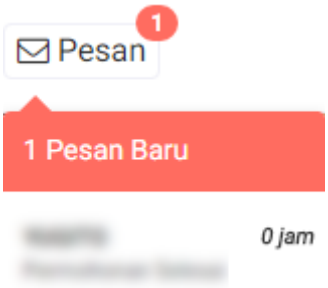

Pesan yang didapat oleh pemohon dapat berupa: **Pesan Disetujui** Berikut isi pesan permohonan disetujui:

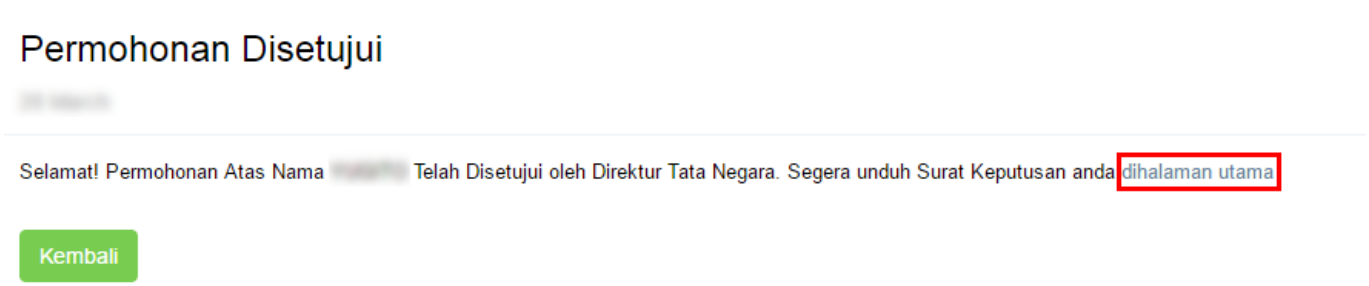

Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.

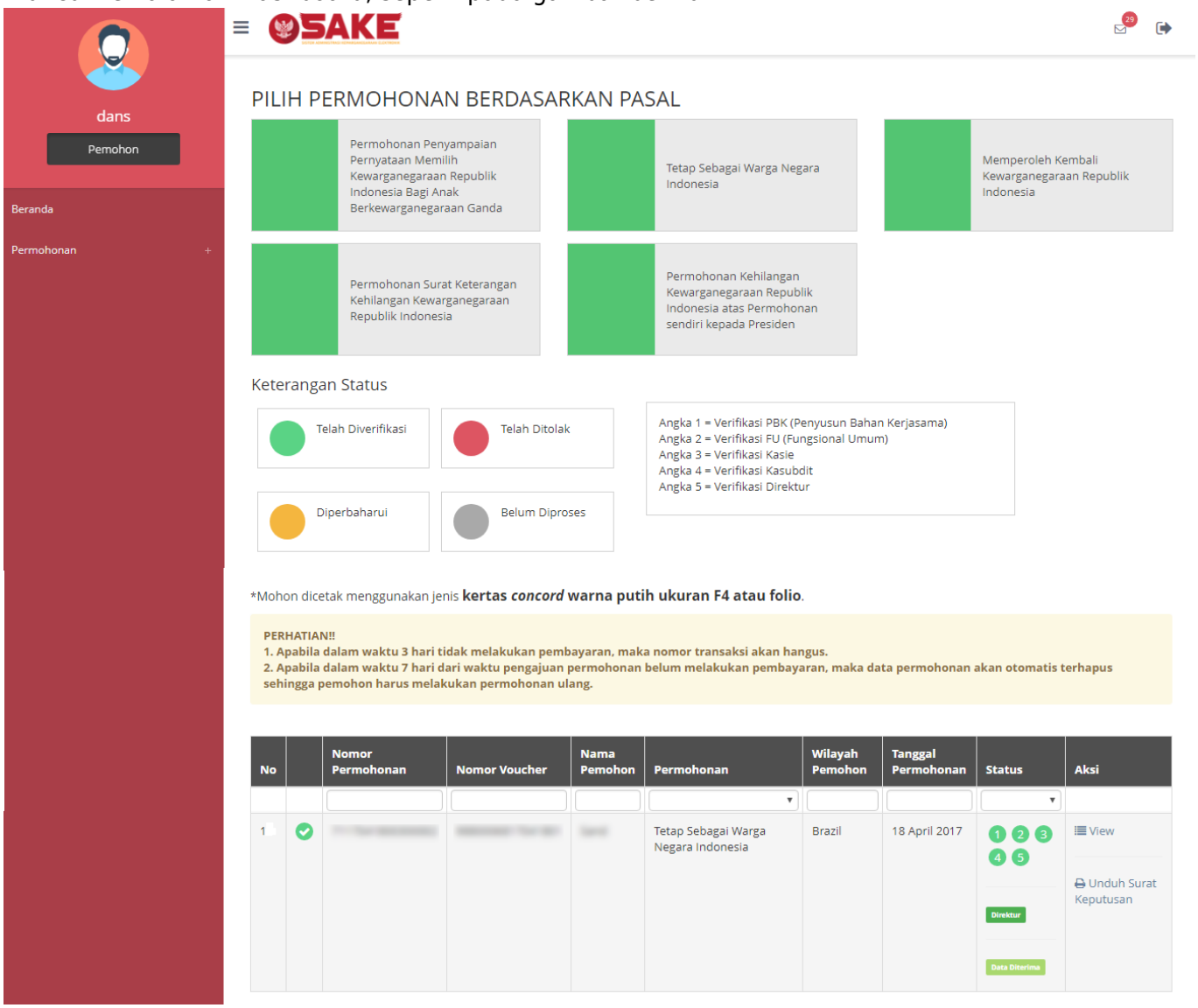

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol View , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama	**Tempat Lahir**
[redacted]	[redacted]
Jenis Kelamin	**Status Perkawinan**
PRIA	KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING
Tanggal Lahir	**No. Handphone**
01 April 1976	089665656
No. Telepon	**Alamat Tempat Tinggal**
[redacted]	JALAN ZUMBA
Alamat Email	
[redacted]	
Kewarganegaraan Indonesia	**Pekerjaan**
Indonesia	QA

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor	**Tanggal**
92	2017-04-18

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor	**Tanggal**
10	2014-04-01

Nomor Passpor Republik Indonesia	**Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia**	**Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia**
15	JKT	2017-04-18
Nomor Passpor Kebangsaan	**Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan**	**Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan**
17	BDG	2017-04-18

Data Suami / istri

Nama	**Kewarganegaraan**
[redacted]	Chile
Tanggal Lahir	**No Hp**
01 April 1978	[redacted]
Tempat Lahir	**Alamat Tinggal**
[redacted]	
Status Perkawinan	**Alamat Email**
KAWIN	[redacted]

Verifikasi FU | Verifikasi Kasie | Verifikasi Kasubdit | Verifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia VIEW	◉	○	○	OK
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia VIEW	◉	○	○	OK
3. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi warga negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia VIEW	◉	○	○	OK
4. Surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing VIEW	◉	○	○	OK
5. Pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar VIEW	◉	○	○	OK

Mengetahui	Paraf	Tanggal
PBK	[redacted]	18 April 2017 09:30:37
FU		18 April 2017 09:31:57
Kasie	[redacted]	18 April 2017 09:39:06
Kasubdit	[redacted]	18 April 2017 09:42:05
Direktur	[redacted]	18 April 2017 09:46:46

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh Surat Keputusan dengan meng-klik tombol 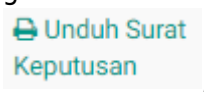

, maka akan muncul gambar seperti berikut.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : [redacted]

TENTANG
TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

ATAS NAMA [redacted]

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dikabulkan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TETAP SEBAGAI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : [redacted] dilahirkan di Jkt tanggal [redacted], yang telah melangsungkan perkawinan dengan [redacted] warga negara Indonesia pada tanggal [redacted] sesuai Akta Perkawinan Nomor 12 tanggal [redacted] adalah tetap sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

KEDUA : Pemohon harus melaporkan kepada pejabat keimigrasian dan pencatatan sipil setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal [redacted]
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



FREDDY HARRIS
NIP. 19661118 199403 1 001

Surat Keputusan Menteri ini diproses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

From:
http://panduan.ahu.go.id/ - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=tetap_menjadi_warga_negara&rev=1510563047

Last update: **2017/11/13 08:50**